



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1091, 2020

BPS. Petunjuk Teknis. Standar Data Statistik

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS STANDAR DATA STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan standar data statistik bagi instansi pusat dan/atau instansi daerah serta mendukung sistem statistik nasional dan satu data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);  
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);  
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);  
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR DATA STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan;
2. Standar Data Statistik adalah Standar Data yang mendasari data statistik;
3. Konsep adalah ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi;
4. Definisi adalah penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain;
5. Klasifikasi adalah penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas;
6. Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan;
7. Satuan adalah besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan;
8. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik;
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda,

- isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis;
  11. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data;
  12. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data; dan
  13. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Standar Data Statistik Lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik.
- (2) Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data Statistik untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data Statistik yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan Standar Data Statistik, Kepala Badan Pusat Statistik dapat membentuk tim Standar Data Statistik.

#### Pasal 3

Petunjuk teknis standar data statistik tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR  
DATA STATISTIK

PETUNJUK TEKNIS STANDAR DATA STATISTIK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangannya Sistem Statistik Nasional. Dalam upaya penyediaan data dan penyebarluasan data yang dihasilkan pemerintah diperlukan suatu standar untuk menjaga konsistensi penggunaan data agar dapat dibandingkan antar periode waktu maupun antar wilayah.

Penggunaan standar data mampu menurunkan ambiguitas data yang dihasilkan beragam produsen data. Standar data dapat digunakan sebagai garansi kualitas data itu sendiri. Selain itu standar data dapat digunakan untuk menguji efektifitas kegiatan statistik agar kegiatan yang sama tidak dilakukan berulang dan data menjadi lebih mudah untuk dibagipakaikan.

Dalam tatanan Satu Data Indonesia, cakupan dari data yang perlu distandardisasi adalah data yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah melalui Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah. Hal ini dikarenakan data tersebut dimanfaatkan untuk membuat kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Data tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui standar data, Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menghasilkan satu data yang bermanfaat bagi semua pihak.

B. Tujuan

Tujuan Standar Data Statistik adalah untuk memudahkan pengumpulan, berbagipakai, dan pengintegrasian data dengan